



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.759, 2019

KPU. Tahapan, Program, dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

## Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

## Pasal I

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

- a. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- b. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- c. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277); dan
- d. Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288).

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL			
	AWAL		AKHIR	
2	3		4	
h. Penyempurnaan hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:				
1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Desember 2017	15 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017
2) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat	12 Desember 2017	14 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017
h.1. Penyajian dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU				23 Januari 2018
i. Verifikasi di tingkat KPU:				
1) Verifikasi kepemimpinan DPP Partai Politik tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017
2) Penyempurnaan hasil verifikasi kepemimpinan DPP Partai Politik oleh KPU kepada DPP Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017
3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	3 Januari 2018
4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018
5) Penyusunan Berita acara hasil verifikasi oleh KPU	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018
j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:				
1) Verifikasi kepemimpinan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017
2) Penyempurnaan hasil verifikasi kepemimpinan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada DPW/DPD Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017
3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPW/DPC Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	3 Januari 2018
4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018
5) Penyusunan Berita acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018
k. Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:				
1) Verifikasi kepemimpinan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Desember 2017	4 Januari 2018	25 Desember 2017	7 Januari 2018
2) Penyempurnaan hasil verifikasi kepemimpinan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik	4 Januari 2018	6 Januari 2018	7 Januari 2018	8 Januari 2018
3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018	9 Januari 2018	22 Januari 2018
4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota		6 Februari 2018		6 Februari 2018
5) Penyusunan Berita acara hasil verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota		7 Februari 2018		8 Februari 2018

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
	2	AWAL	AKHIR
		3	4
l.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	1) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	9 Februari 2018	10 Februari 2018
	2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh	11 Februari 2018	12 Februari 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	13 Februari 2018	14 Februari 2018
	4) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
m.	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018
n.	Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
o.	Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018
	PEYEBESAIAN SENGGKETA PENETAPAN Partai Politik PESERTA PEMILU		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	19 Februari 2018	21 Februari 2018
b.	Perbaikan permohonan sengketa	21 Februari 2018	23 Februari 2018
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	23 Februari 2018	6 Maret 2018
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	7 Maret 2018	13 Maret 2018
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	13 Maret 2018	15 Maret 2018
f.	KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN	13 April 2018	17 April 2018
	PEMBENTUKAN BADAN PENYELANGGARAD		
a.	Putaran Pertama		
	1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	16 Januari 2018	8 Maret 2018
	a) Masa kerja PPK dan PPS	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	b) Masa kerja PPLN	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	28 Februari 2019	27 Maret 2019
	a) Masa kerja KPPS	10 April 2019	9 Mei 2019
	2a) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)	15 Februari 2019	28 Februari 2019
	a) Masa kerja KPPS LN (TFSLN dan KSK)	1 April 2019	30 April 2019
	b) Masa kerja KPPS LN Pos	1 Maret 2019	30 April 2019
	3) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (Pantarih)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilu Luar Negeri (Pantarih LN)	11 Maret 2018	10 April 2018
	a) Masa kerja Pantarih	17 April 2018	16 Mei 2018
	b) Masa kerja Pantarih LN	17 April 2018	16 Mei 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
b. Putaran Kedua		
1) Masa kerja PPK, PPLN dan PFS		dihapus
2) Masa kerja KPFS/KPPSUN		dihapus
<b>PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>		
a. Peryerahan:		
1) Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WNII) kepada KPU	17 Desember 2017	17 Desember 2017
2) Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b. Sinkronisasi data Kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri	18 Desember 2017	17 Februari 2018
c. Penyiangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU	18 Februari 2018	24 Maret 2018
d. Peryerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Maret 2018	16 April 2018
e. Pemutakhiran data pemilih (penocokan dan penelitian)	17 April 2018	17 Mei 2018
f. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PFS	18 Mei 2018	8 Juni 2018
g. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK	9 Juni 2018	14 Juni 2018
h. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DFS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Juni 2018	17 Juni 2018
i. Rekapitulasi DFS di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Juni 2018	20 Juni 2018
j. Penyampaian hasil rekapitulasi DFS di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	21 Juni 2018	23 Juni 2018
k. Rekapitulasi DFS di KPU	23 Juni 2018	25 Juni 2018
l. Pengumuman DFSD	18 Juni 2018	1 Juli 2018
m. Peryerahan salinan DFS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PFS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
n. Masukan dan tanggapan masyarakat	18 Juni 2018	8 Juli 2018
o. Perbaikan DFS	8 Juli 2018	21 Juli 2018
p. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DFSHP)	22 Juli 2018	22 Juli 2018
q. Perbaikan DFSHPD		
1) Penyampaian perbaikan DFSHPD oleh PFS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
2) Penyusunan DFSHPD Akhir oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Agustus 2018	15 Agustus 2018
3) Sinkronisasi DFSHPD Akhir dengan Sidalih Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
4) Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
5) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PFS	22 Agustus 2018	31 Agustus 2018



PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
2		AWAL	AKHIR
		3	4
6)	Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan	22 Agustus 2018	31 Agustus 2018
r.	Pengumuman DFTO	28 Agustus 2018	17 April 2019
s.	Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
t.	Penyampaian hasil rekapitulasi DFT di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	1 September 2018	3 September 2018
u.	Rekapitulasi di KPUO	4 September 2018	6 September 2018
v.	Penyusunan Daftar Pemilihan Khusus	16 Desember 2018	17 April 2019
	1) Penyusunan DPK-1 oleh PFS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	2) Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU		dihapus
	3) Penyusunan DPK-2 oleh PFS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	4) Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU		dihapus
	5) Penyusunan DPK-3 oleh PFS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	6) Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU		dihapus
w.	Daftar Pemilihan Tambahan Tahap Pertama	16 Desember 2018	17 Februari 2019
	1) Penyusunan DFTb oleh PFS	16 Desember 2018	15 Februari 2019
	2) Rekapitulasi DFTb oleh PPK	15 Februari 2019	17 Februari 2019
	3) Rekapitulasi dan Penetapan DFTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2019	18 Februari 2019
	4) Rekapitulasi DFTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Februari 2019	19 Februari 2019
	5) Rekapitulasi DFTb di KPU	19 Februari 2019	20 Februari 2019
w1.	Daftar Pemilihan Tambahan Tahap Kedua	18 Februari 2019	17 Maret 2019
	1) Penyusunan DFTb oleh PFS	17 Februari 2019	18 Maret 2019
	2) Rekapitulasi DFTb oleh PPK	18 Maret 2019	19 Maret 2019
	3) Rekapitulasi dan Penetapan DFTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	19 Maret 2019	20 Maret 2019
	4) Rekapitulasi DFTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	20 Maret 2019	21 Maret 2019
	5) Rekapitulasi DFTb di KPU	22 Maret 2019	23 Maret 2019
	6) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DFTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PFS	24 Maret 2019	25 Maret 2019
w2.	Daftar Pemilihan Tambahan Tahap Ketiga	18 Februari 2019	10 April 2019
	1) Penyusunan DFTb oleh PFS	17 Februari 2019	10 April 2019
	2) Rekapitulasi DFTb oleh PPK	10 April 2019	11 April 2019
	3) Rekapitulasi dan Penetapan DFTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 April 2019	12 April 2019
	4) Rekapitulasi DFTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	12 April 2019	13 April 2019
	5) Rekapitulasi DFTb di KPU	13 April 2019	14 April 2019
	6) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DFTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PFS	14 April 2019	15 April 2019
x.	Pengumuman DFTb	15 April 2019	17 April 2019
y.	Pemasukan data DPK	16 Desember 2018	22 Juni 2019

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
2		
PNYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI		
a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri	17 April 2018	16 Mei 2018
b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	17 Mei 2018	16 Juni 2018
c. Pengumuman DPSLN	17 Juni 2018	30 Juni 2018
d. Masukan dan tanggapan masyarakat	17 Juni 2018	7 Juli 2018
e. Perbaikan DPSLN	7 Juli 2018	13 Juli 2018
f. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)	14 Juli 2018	18 Juli 2018
g. Penyusunan DPTLN	14 Juli 2018	13 Agustus 2018
h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	14 Agustus 2018	16 Agustus 2018
i. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Pokja Pemilu Luar Negeri	17 Agustus 2018	23 Agustus 2018
j. Pengumuman DPTLN	28 Agustus 2018	14 April 2019
k. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama	16 Desember 2018	13 Februari 2019
1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	8 Januari 2019	13 Februari 2019
2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri	14 Februari 2019	16 Februari 2019
3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Februari 2019	19 Februari 2019
4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	19 Februari 2019	20 Februari 2019
k1. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua	14 Februari 2019	30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	9 Maret 2019	15 Maret 2019
2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri	16 Maret 2019	17 Maret 2019
3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Maret 2019	19 Maret 2019
3a) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	22 Maret 2019	23 Maret 2019
4) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTbLN oleh KPU kepada Pokja dan PPLN	24 Maret 2019	25 Maret 2019
k2. Pengumuman DPTbLN Tahap Kedua	25 Maret 2019	sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
k3. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Ketiga	14 Februari 2019	7 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN	7 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
2) Rekapitulasi DPTbLN oleh Pokja Pemilu Luar Negeri dan KPU	7 April 2019	7 April 2019
3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN kepada PPLN	8 April 2019	8 April 2019
k4. Pengumuman DPTbLN Tahap Ketiga	8 April 2019	sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
i. Daftar Pemilihan Khusus Luar Negeri	28 Agustus 2018	sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
1) Penusunan Daftar Pemilihan Khusus Luar Negeri oleh PPLN		dihapus
2) Rekapitulasi Daftar Pemilihan Khusus Luar Negeri oleh Kelompok Kerja Panitia Luar Negeri dan KPU RI		dihapus
m. Pemasukan data DPKLN	16 Desember 2018	22 Juni 2019
n. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)		
a. Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b. Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
c. Penusunan usulan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
d. Penyampaian dan penerbitan usulan Dapil DPRD Kabupaten/kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
e. Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018
f. Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	14 Februari 2018	27 Februari 2018
g. Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penetapan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018
o. PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD		
1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2) Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3) Verifikasi syarat dukungan:		
a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
b) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5) Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6) Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7) Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8) Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
	2	AWAL 3	AKHIR 4
9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018
14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	11 Juli 2018
15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	18 Juli 2018
16)	Pembentahan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
	a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
	b) Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	24 Juli 2018
18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018
19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
	a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	(1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	(2) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	(3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
	(4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	(5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	(6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	(7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
	2	3
	3	4
21) Penyiapan berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
22) Penyiapan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
23) Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
24) Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
25) Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
26) Penyiapan hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
27) Penyiapan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
28) Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
29) Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
30) Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018
b. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
1) Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2) Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:		
a) Anggota DPRD	5 Juli 2018	18 Juli 2018
b) Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4) Penyiapan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7) Penyiapan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10) Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11) Penyiapan klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12) Pembentahan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
13] Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14] Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
15] Penyesuaian DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
16] Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
17] Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018
c. Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon		
1] Masa pendaftaran	4 Agustus 2018	10 Agustus 2018
2] Pemeriksaan kesehatan	5 Agustus 2018	13 Agustus 2018
3] Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 Agustus 2018	14 Agustus 2018
4] Pembentahan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif	15 Agustus 2018	15 Agustus 2018
5] Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon	15 Agustus 2018	17 Agustus 2018
6] Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
7] Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	20 Agustus 2018
8] Pembentahan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	20 Agustus 2018
9] Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi syarat	28 Agustus 2018	10 September 2018
10] Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 September 2018	14 September 2018
11] Pembentahan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon	15 September 2018	19 September 2018
12] Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018	20 September 2018
13] Penetapan nomor urut pasangan calon	21 September 2018	21 September 2018

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
2 PBNYBLESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	20 September 2018	24 September 2018
b. Perbaikan permohonan sengketa	24 September 2018	26 September 2018
c. Penyelesaian sengketa dan putusan	24 September 2018	5 Oktober 2018
d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	8 Oktober 2018	12 Oktober 2018
e. Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Oktober 2018	16 Oktober 2018
f. PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober 2018	13 November 2018
g. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 November 2018	16 November 2018
LOGISTIK		
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	17 April 2018	17 Juni 2019
KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	23 September 2018	13 April 2019
a. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga	23 September 2018	13 April 2019
b. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
LAFORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
a. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)	23 September 2018	23 September 2018
b. Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
c. Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
d. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
e. Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
f. Penutupan Pembukuan LPPDK	25 April 2019	25 April 2019
g. Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	26 April 2019	2 Mei 2019
h. Audit LPPDK dan Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota		
i. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu		
j. Pengumuman hasil audit		
MASA TENANG	14 April 2019	16 April 2019





PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
e. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	17 April 2019	18 April 2019
f. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18 April 2019	4 Mei 2019
g. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18 April 2019	5 Mei 2019
h. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 April 2019	5 Mei 2019
i. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 April 2019	7 Mei 2019
j. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 April 2019	8 Mei 2019
k. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	20 April 2019	8 Mei 2019
l. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	12 Mei 2019
m. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	13 Mei 2019
n. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	22 April 2019	13 Mei 2019
o. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional dan luar negeri	25 April 2019	22 Mei 2019
<b>PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA</b>		
a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU	
b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi	
c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
d. KPU/KIP Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi	

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
2 PBNYBLESAIAN SENKRETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi.	23 Mei 2019	25 Mei 2019
b. Penyelesaian sengketa dan putusan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.	26 Mei 2019 9 Juni 2019	8 Juni 2019 15 Juni 2019
3 PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH		
a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan, penetapan hasil Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi	
b. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
4 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELIHSIHAN HASIL PEMILU		
a. Tingkat nasional		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 5 (lima) Hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menerima Surat Paritera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam Permohonan Perselehsihan Hasil Pemilu	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
3) Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselehsihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
4) Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)	
b. Tingkat provinsi		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menerima Surat Paritera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam Permohonan Perselehsihan Hasil Pemilu	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
c. Tingkat kabupaten/kota		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 5 (lima) Hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menerima Surat Paritera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam Permohonan Perselehsihan Hasil Pemilu	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
2	3	4
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
a. Tingkat nasional		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
2) Pembertitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR	
3) Penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
4) Pembertitahuan dan pengumuman calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	
b. Tingkat provinsi		
1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
2) Pembertitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	
c. Tingkat kabupaten/kota		
1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
2) Pembertitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	
PENYAMPAIAN KEBUTUSAN KPU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH KEPADA INSTANSI TERKAIT		
a. DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih	
b. DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih	
c. DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih	
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI		
a. DPRD Kabupaten/Kota	Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD	
b. DPRD Provinsi	Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD	
c. DPR dan DPD	1 Oktober 2019	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU FUTARAN KEDUA		
SOSIALISASI		
		ditutupus

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
2	3	4
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH		
a. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April s/d 07 Agustus 2019 kepada Kementerian Dalam Negeri	dihapus	dihapus
b. Penusunan DFS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua bersumber dari DPT Pemilu 2019, DFTb, DPK dan Pemilih Pemula oleh PFS	dihapus	dihapus
d. Rekapitulasi DFS oleh PPK	dihapus	dihapus
e. Rekapitulasi dan Penetapan DFS oleh Kabupaten/Kota	dihapus	dihapus
f. Rekapitulasi DFS oleh Provinsi	dihapus	dihapus
g. Rekapitulasi DFS oleh KPU	dihapus	dihapus
h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DFS	dihapus	dihapus
i. Perbaikan dan Rekapitulasi DFSHP di PFS	dihapus	dihapus
j. Rekapitulasi DFSHP di PPK	dihapus	dihapus
k. Rekapitulasi DFSHP dan Penetapan DFT oleh KPU Kabupaten/kota	dihapus	dihapus
l. Rekapitulasi DFT oleh KPU Provinsi	dihapus	dihapus
m. Rekapitulasi DFT oleh KPU	dihapus	dihapus
n. Pengumuman DFT di PFS	dihapus	dihapus
KAMPANYE		
Kampanye putaran II	dihapus	dihapus
MASA TENANG		
LOGISTIK		
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019	dihapus	dihapus

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL
2		AKHIR
AWAL		4
3		
<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARAD</b>		
a.	Persiapan	
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	dihapus
	2) Penyiapan TFS	dihapus
	3) Penyiapan TFSLN	dihapus
b.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TFS	dihapus
	2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TFS	dihapus
	3) Pemungutan suara di TFSLN	dihapus
	4) Penghitungan suara di TFSLN	dihapus
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TFSLN	dihapus
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TFSLN kepada PPLN	dihapus
<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
a.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	dihapus
b.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	dihapus
c.	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan	
	1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	dihapus
	2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	dihapus
d.	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	dihapus
e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	dihapus
f.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	dihapus
g.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/RIP Kabupaten/Kota	dihapus
h.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	dihapus
i.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	dihapus
j.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	dihapus
k.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	dihapus
l.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	dihapus

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL 3	AKHIR 4
m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU		dihapus
n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional		dihapus
PENYEBELIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		dihapus
a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi		dihapus
b. Penyelesaian sengketa dan putusan		dihapus
c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi		dihapus
PENETAPAN HASIL PEMILU		
a. Penetapan Hasil Pemilu		dihapus
b. Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		dihapus
SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		20 Oktober 2019

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDDIMAN